SKRIPSI

FUNGSI PENGAWASAN DPRD KABUPATEN SANGGAU TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT AKTIVITAS PERTAMBANGAN TANPA IZIN DI KECAMATAN BONTI

Program Studi Ilmu Politik

Jurusan Ilmu Administrasi

Oleh:

Stefanus Slamet Riady

E1051221060

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

SKRIPSI

FUNGSI PENGAWASAN DPRD KABUPATEN SANGGAU TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT AKTIVITAS PERTAMBANGAN TANPA IZIN DI KECAMATAN BONTI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Administrasi

Oleh:

Stefanus Slamet Riady
E1051221060

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

LEMBAR PERSETUJUAN

FUNGSI PENGAWASAN DPRD KABUPATEN SANGGAU TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT AKTIVITAS PERTAMBANGAN TANPA IZIN DI KECAMATAN BONTI

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Stefanus Slamet Riady
E1051221060

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Jumadi, S.Sos, M. Si **Tanggal:** 6-8-2026
NIP 197108051997021001

Dosen Pembimbing Pendamping

Syarifah Nurma Afhiani, M.Sos. **Tanggal:** 27-7-2026
NIP.199306212022032011

HALAMAN PENGESAHAN

FUNGSI PENGAWASAN DPRD KABUPATEN SANGGAU TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT AKTIVITAS PERTAMBANGAN TANPA IZIN DI KECAMATAN BONTI

Oleh:

Stefanus Slamet Riady
NIM.E1051221060

Dipertahankan di : Pontianak
Pada Hari/Tanggal : Rabu/9 September 2026
Waktu : 09.00
Tempat : Ruang Sidang R3

Tim Penguji:

Ketua	Sekretaris
Dr. Jumadi, S.Sos, M. Si	Syarifah Nurma Afhiani, M.Sos.
NIP 197108051997021001	NIP.199306212022032011

Penguji Utama	Penguji Pendamping
Dr. Saherimiko, M.Si.	Ahirul Habib Padilah, S.IP., M.I.Pol
NIP.196605041995121001	NIP. 199205122022031003

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP UNTAN

Dr. Herlan, S.Sos., M.Si.
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Sanggau terhadap kinerja pemerintah daerah dalam perlindungan lingkungan hidup terkait aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Bonti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian terdiri atas DPRD Kabupaten Sanggau, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau, Camat Bonti, Kepolisian Sektor Bonti, Ketua Adat Kecamatan Bonti, pelaku PETI, dan masyarakat terdampak. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD melaksanakan fungsi pengawasan preventif melalui koordinasi, kunjungan lapangan, penyampaian imbauan, dan mendorong sosialisasi kepada masyarakat. Pengawasan represif dilakukan melalui penerimaan laporan masyarakat, evaluasi, kunjungan lapangan, koordinasi, dan penyampaian rekomendasi terkait Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Dinas Lingkungan Hidup tidak melakukan pengawasan langsung terhadap PETI karena aktivitas tersebut tidak memiliki izin, sehingga penanganannya dilakukan melalui koordinasi dengan kepolisian. Kepolisian melakukan patroli dan imbauan kepada masyarakat, tetapi terkendala sarana dan anggaran. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa aktivitas PETI berdampak terhadap masyarakat, terutama kondisi air Sungai Sekayam yang kotor, berwarna kuning, dan berbau sehingga mengganggu pemanfaatannya untuk kebutuhan sehari-hari. Aktivitas PETI tetap berlangsung karena faktor ekonomi dan keterbatasan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, penanganan PETI membutuhkan koordinasi berkelanjutan antara DPRD, pemerintah daerah, DLH, kepolisian, dan masyarakat.

Kata Kunci: Pengawasan, DPRD, PETI, Lingkungan, Sanggau.

ABSTRACT

This research aimed to analyze the supervisory function of the Regional House of Representatives (DPRD) of Sanggau Regency on the performance of the local government in environmental protection related to Unlicensed Gold Mining (PETI) activities in Bonti Sub-district. The research employed a qualitative method with a descriptive approach. The research informants consisted of the DPRD of Sanggau Regency, the Environmental Office of Sanggau Regency, the Head of Bonti Sub-district, the Bonti Sector Police, the Traditional Leader of Bonti Sub-district, PETI actors, and affected communities. Data were collected using techniques of interview, observation, and documentation, while data analysis was carried out through data reduction, data display, and conclusion drawing. The results show that the DPRD carries out the preventive supervisory function through coordination, field visits, delivery of appeals, and encouraging socialization to the community. Repressive supervision is carried out through receiving community reports, evaluation, field visits, coordination, and submitting recommendations related to People's Mining Areas (WPR). The Environmental Office does not conduct direct supervision of PETI because these activities do not have a permit, so handling is carried out through coordination with the police. The police conduct patrols and appeals to the community, but are constrained by facilities and budget. The results also show that PETI activities have an impact on the community, especially the condition of the Sekayam River water which is dirty, yellow, and smelly so that it disrupts its use for daily needs. PETI activities continue because of economic factors and limited job opportunities. Therefore, handling PETI requires continuous coordination between the DPRD, local government, Environmental Office, Police, and the community.

Keywords: Supervision, Regional House of Representatives (DPRD), Unlicensed Gold Mining (PETI), Environment, Sanggau.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Penelitian ini berjudul *"Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sanggau terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Terkait Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin di Kecamatan Bonti."* Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Bonti yang menimbulkan persoalan lingkungan, terutama terhadap kondisi Sungai Sekayam. Aktivitas PETI memengaruhi kualitas air, kondisi tanah, ekosistem sungai, dan kehidupan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Pemerintah daerah bersama instansi terkait telah melakukan berbagai upaya melalui imbauan, sosialisasi, koordinasi, dan penanganan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Namun, aktivitas PETI masih ditemukan di Kecamatan Bonti. Kondisi tersebut menjadi dasar penelitian untuk melihat fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah dalam menangani aktivitas PETI dan perlindungan lingkungan hidup.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Sanggau terhadap kinerja pemerintah daerah dalam perlindungan lingkungan hidup terkait aktivitas PETI di Kecamatan Bonti. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kecamatan Bonti, Kepolisian Sektor Bonti, tokoh adat, pelaku PETI, dan masyarakat terdampak. Analisis penelitian menggunakan konsep fungsi

pengawasan DPRD dari Solihatin dan Syafrudin (2022), yaitu pengawasan preventif dan represif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan preventif DPRD dilakukan melalui pembahasan kebijakan, koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, sosialisasi, serta penyampaian imbauan kepada masyarakat. Pengawasan represif dilakukan melalui evaluasi terhadap penanganan PETI, penerimaan laporan masyarakat, pembahasan dalam rapat, kunjungan lapangan, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Laporan masyarakat mengenai kondisi Sungai Sekayam menjadi salah satu bahan bagi DPRD dalam melakukan pengawasan dan mendorong tindak lanjut terhadap permasalahan PETI.

Hasil penelitian dari Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa DLH memiliki keterbatasan kewenangan dalam melakukan pengawasan langsung terhadap PETI karena kegiatan tersebut tidak memiliki legalitas. Pengawasan DLH ditujukan kepada kegiatan usaha yang memiliki izin lingkungan, sedangkan penanganan PETI lebih berkaitan dengan penegakan hukum sehingga membutuhkan koordinasi dengan kepolisian. Sementara itu, hasil penelitian dari Kepolisian Sektor Bonti menunjukkan bahwa kepolisian melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan DPRD, memberikan imbauan kepada masyarakat, serta melakukan patroli dan penanganan terhadap aktivitas PETI. Pelaksanaan penanganan tersebut menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana dan anggaran untuk kegiatan patroli.

Dari sisi masyarakat, aktivitas PETI menimbulkan dampak terutama terhadap kondisi Sungai Sekayam. Masyarakat menyampaikan bahwa air sungai menjadi kotor, berwarna kuning, dan berbau sehingga mengganggu penggunaannya untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi dan mencuci. Aktivitas PETI juga tetap berlangsung karena faktor ekonomi dan keterbatasan lapangan pekerjaan, sehingga penanganannya tidak hanya berkaitan dengan aspek penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan solusi terhadap kondisi ekonomi masyarakat dan legalitas pertambangan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa DPRD Kabupaten Sanggau telah menjalankan fungsi pengawasan preventif dan represif terhadap kinerja pemerintah daerah dalam penanganan PETI dan perlindungan lingkungan hidup di Kecamatan Bonti. Pelaksanaan pengawasan tersebut melibatkan koordinasi dengan DLH, pemerintah daerah, kepolisian, serta penerimaan laporan dari masyarakat. Namun, aktivitas PETI masih ditemukan dan persoalan lingkungan masih dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antarlembaga, penguatan tindak lanjut hasil pengawasan DPRD, dukungan sarana penegakan hukum, serta upaya penyediaan alternatif mata pencaharian dan solusi legalitas pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : Stefanus Slamet Riady

Nomor Induk Mahasiswa : E1051221060

Program Studi : Ilmu Politik

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan hasil jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain serta sepanjang pengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun

Pontianak, 21 Juli 2026

Yang membuat pernyataan



Stefanus Slamet Riady

E1051221060

HALAMAN DAN MOTO PERSEMBAHAN

Motto:

Ora et Labora.

"Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus."

Filipi 4:6-7

Dengan penuh rasa syukur dan Bahagia, skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua Tercinta Terima kasih atas segala kasih sayang, doa, pengorbanan, kerja keras, kesabaran, dan dukungan yang tidak pernah berhenti mengiringi setiap langkah kehidupan penulis. Skripsi ini menjadi salah satu wujud rasa syukur dan terima kasih atas segala perjuangan yang telah diberikan. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, serta berkat yang berlimpah kepada Bapak dan Mama.
2. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, perhatian, semangat, serta dukungan selama penulis menempuh pendidikan. Kehadiran dan dukungan keluarga menjadi kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan setiap proses hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dalam setiap proses perjalanan perkuliahan, baik dalam suka maupun duka. Terima kasih atas kebersamaan, bantuan, semangat, tawa, cerita, serta dukungan yang diberikan

selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap kebersamaan dan perjuangan yang telah dilalui menjadi bagian yang tidak terlupakan dalam perjalanan pendidikan penulis.

4. Terima kasih kepada diri sendiri yang telah bertahan, berusaha, dan terus melangkah meskipun dalam prosesnya terdapat banyak tantangan, keraguan, dan kelelahan. Terima kasih karena tidak menyerah dan tetap menyelesaikan apa yang telah dimulai. Skripsi ini menjadi bukti bahwa setiap proses, sekecil apa pun langkahnya, memiliki arti dalam perjalanan menuju sebuah tujuan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulisan usulan penelitian yang berjudul *Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Sanggau terhadap kinerja pemerintah daerah dalam perlindungan lingkungan hidup terkait aktivitas pertambangan tanpa izin di kecamatan Bonti* ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan berbagai bantuan dan dorongan kepada peneliti dalam penyusunan Skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Herlan, S.Sos., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Hj. Ir. Ida Rochmawati, M.Si. Selaku Kepala Jurusan Ilmu Administrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Herri Junius Nge, S.Sos., M.Si. Selaku Koordinator Program Studi Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Dr. Erdi, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA)

5. Dr. Jumadi, S.Sos, M.Si. Selaku Pembimbing Utama yang telah membantu memberikan arahan, motivasi dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Syarifah Nurma Afhiani, M.Sos. Selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan arahan, motivasi dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Dr. Saherimiko, M.Si. Selaku Penguji Utama yang telah banyak memberikan saran dan masukan guna kesempurnaan dalam skripsi ini.
8. Ahirul Habib Padilah, S.IP., M.I.Pol selaku Penguji Pendamping yang telah banyak memberikan saran dan masukan guna kesempurnaan dalam skripsi ini.
9. Pembantu Dekan, Bapak/Ibu Dosen, Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan dukungan selama dalam masa perkuliahan.

Semoga segala kebaikan dan dukungan yang diberikan dengan tulus selama proses penulisan skripsi ini mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa, serta dapat menjadi amal kebaikan yang membawa manfaat bagi semua pihak.

Pontianak, 22 April 2026

Stefanus Slamet Riady
E105121060

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN i
HALAMAN PENGESAHAN ii
ABSTRAK iii
ABSTRACT iv
RINGKASAN SKRIPSI v
PERNYATAAN KEASLIAN viii
HALAMAN DAN MOTO PERSEMBAHAN ix
KATA PENGANTAR xi
DAFTAR ISI xiii
DAFTAR GAMBAR xvi
DAFTAR TABEL xvii
DAFTAR BAGAN xviii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Identifikasi Masalah 7
1.3. Fokus Penelitian 8
1.4. Rumusan Masalah 8
1.5. Tujuan Penelitian 9
1.6. Manfaat Penelitian 9
1.6.1. Manfaat Teoretis 9
1.6.2. Manfaat Praktis 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12
2.1. Definisi Konsep 12
2.1.1. Pengertian Fungsi Pengawasan 12
2.1.2. DPRD 15
2.1.3. Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) 17

2.1.4. Pemerintah Daerah 20
2.1.5. Lingkungan Hidup..... 22
2.2. Teori..... 23
2.2.1. Trias Politica..... 23
2.2.3. Fungsi Pengawasan 24
2.3 Hasil Penelitian yang relevan..... 27
2.4. Alur Pikir Penelitian..... 33
2.5. Pertanyaan Penelitian 36
BAB III METODE PENELITIAN..... 37
3.1. Jenis Penelitian..... 37
3.2. Langkah-Langkah Penelitian..... 38
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian..... 40
3.3.1. Lokasi Penelitian..... 40
3.3.2. Waktu Penelitian..... 40
3.4. Subyek dan Obyek Penelitian 41
3.4.1. Subyek Penelitian..... 41
3.4.2. Obyek penelitian 41
3.5. Teknik Pengumpulan Data 42
3.6. Alat Pengumpulan Data 44
3.7. Teknik Analisis Data 45
3.8. Keabsahan Data..... 47
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 49
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Sanggau..... 49
4.2 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau 51
4.3 Gambaran Umum Kecamatan Bonti 54

4.4 Gambaran Umum Kepolisian Sektor Bonti 57
4.5 Gambaran Umum DPRD Kabupaten Sanggau 61
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 64
5.1 Hasil Penelitian 64
5.2 Analisis Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Sanggau Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Terkait Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin 69
5.2.1 Pengawasan Preventif 70
5.2.2 Pengawasan Represif 78
BAB VI PENUTUP 89
6.1 Kesimpulan 89
6.2 Saran 90
6.3 Keterbatasan Penelitinan 91
DAFTAR PUSTAKA 94
LAMPIRAN 98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Aktivitas PETI di Sungai sekayam kecamatan Bonti 4
Gambar 4. 1Peta Wilayah kecamatan Bonti 54
Gambar 5. 1 Aktivitas masyarakat di Sungai Sekayam..... 65
Gambar 5. 2 Kondisi air sungai sekayam..... 65
Gambar 5. 3 Aktivitas PETI di Sungai sekayam 66
Gambar 5. 4 Aksi penyampaian aspirasi masyarakat penambang di Kantor Camat Bonti..... 67
Gambar 5.2. 1 Inspeksi lapangan DPRD Kabupaten Sanggau bersama aparat dalam rangka pengawasan aktivitas PETI 80

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Hasil Penelitian Yang Relevan 27

Table 3.1 Waktu Penelitian..... 40

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Alur Pikir Penelitian..... 35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga legislatif daerah yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pembentukan peraturan daerah, penganggaran, serta pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Dalam kerangka hukum Indonesia, keberadaan dan kewenangan DPRD diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 149 yang menegaskan bahwa DPRD memiliki fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, serta kebijakan pemerintah daerah. Fungsi pengawasan tersebut merupakan bagian dari mekanisme checks and balances yang bertujuan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta mencegah penyalahgunaan kewenangan di tingkat daerah.

Dalam konteks daerah, peran DPRD menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan isu perlindungan lingkungan hidup. Di Kabupaten Sanggau, peran tersebut diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan daerah ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam mengawasi berbagai aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan melalui upaya pembinaan, pengendalian, dan penegakan aturan. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung

jawab eksekutif, tetapi juga melibatkan peran aktif legislatif dan partisipasi masyarakat.

Secara operasional, fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Sanggau dilaksanakan melalui alat kelengkapan dewan, salah satunya Komisi III yang memiliki bidang kerja di antaranya meliputi pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup. Komisi ini berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, mengevaluasi program kerja perangkat daerah, serta menindaklanjuti berbagai laporan masyarakat melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, maupun peninjauan lapangan. Oleh karena itu, Komisi III memiliki posisi strategis dalam memastikan bahwa kebijakan perlindungan lingkungan hidup dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2024 Bab III Pasal 4. Pemerintah daerah berwenang menetapkan kebijakan, melakukan pembinaan, serta mengawasi ketaatan pelaku usaha atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengendalian terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan, termasuk kegiatan pertambangan tanpa izin, merupakan tanggung jawab langsung pemerintah daerah yang pelaksanaannya perlu diawasi oleh DPRD.

Dalam kaitannya dengan sektor pertambangan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa kegiatan pertambangan mencakup seluruh tahapan mulai dari penyelidikan hingga

pascatambang. Namun, dalam praktiknya terdapat kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah, yang dikenal sebagai Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). PETI merupakan aktivitas penambangan yang dilakukan oleh masyarakat atau pihak tertentu tanpa memiliki izin dari pemerintah, sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

Sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Upaya tersebut diwujudkan melalui penerbitan kebijakan daerah yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus menekan aktivitas pertambangan tanpa izin yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.

Salah satu bentuk upaya tersebut diwujudkan melalui penerbitan Surat Edaran Bupati Sanggau Nomor 500.10.2.3/11/EKSDA Tahun 2025 tentang Larangan Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Melalui surat edaran tersebut, Bupati Sanggau mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin serta mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas PETI kepada pihak yang berwenang (Pontianak Post, 2025). Penerbitan surat edaran ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup melalui pencegahan aktivitas pertambangan tanpa izin. Namun demikian, untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut dapat

diimplementasikan di lapangan, perlu dilihat kondisi faktual yang terjadi di wilayah yang menjadi lokasi penelitian.

Gambar 1. 1 Aktivitas PETI di Sungai sekayam kecamatan Bonti





Sumber: Di peroleh penambang, 2026

Meskipun Pemerintah Kabupaten Sanggau telah menerbitkan Surat Edaran Bupati sebagai salah satu upaya pencegahan, aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Bonti masih terus berlangsung. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari salah satu anggota Kepolisian Sektor Bonti, aktivitas PETI ditemukan pada beberapa titik di sepanjang aliran Sungai Sekayam, yaitu di Desa Bonti, Desa Kampuh, Desa Sami, dan Desa Bahta. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan yang telah diterapkan masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Kondisi tersebut kemudian berimplikasi pada berbagai dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Dari aspek lingkungan, aktivitas PETI berpotensi menyebabkan pencemaran air sungai dan menurunnya kualitas air yang selama ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, kegiatan penambangan yang tidak memperhatikan kaidah lingkungan juga dapat

mengganggu kondisi tanah dan meningkatkan risiko terjadinya bencana seperti tanah longsor di sekitar lokasi pertambangan.

Dari aspek sosial, aktivitas PETI dapat memicu konflik antar masyarakat, terutama antara pihak yang terlibat dalam kegiatan penambangan dengan masyarakat yang terdampak. Perbedaan kepentingan tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan sosial serta mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum. Sementara itu, dari aspek ekonomi, meskipun PETI menjadi sumber penghasilan bagi sebagian masyarakat, ketergantungan terhadap kegiatan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian ekonomi dalam jangka panjang karena tidak memiliki dasar hukum dan keberlanjutan yang jelas. Di sisi lain, perubahan kondisi air Sungai Sekayam dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Air sungai yang sebelumnya dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan konsumsi, kini mulai ditinggalkan karena kualitasnya menurun. Sebagian masyarakat beralih menggunakan air bersih dengan cara membeli air minum, namun tidak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga masih terdapat masyarakat yang tetap menggunakan air sungai dalam kondisi yang ada.

Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah daerah memandang bahwa permasalahan PETI di Kecamatan Bonti merupakan isu serius yang memerlukan penanganan lintas sektor (Diskominfo Sanggau, 2025). Dalam audiensi dengan para pekerja PETI, Bupati Sanggau menegaskan bahwa aktivitas tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum serta berpotensi menimbulkan dampak terhadap

lingkungan dan kesehatan masyarakat. Namun demikian, pemerintah daerah juga mengakui adanya faktor ekonomi yang mendorong masyarakat melakukan aktivitas tersebut, sehingga upaya penanganan dilakukan tidak hanya melalui penertiban, tetapi juga melalui pendekatan solusi seperti legalisasi pertambangan rakyat melalui penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Berdasarkan informasi dari artikel Inside Pontianak (2025), pernyataan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sanggau, Yeremias Marselinus, menegaskan pentingnya penguatan fungsi pengawasan legislatif terhadap persoalan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Bonti. Dalam artikel tersebut, disampaikan bahwa aktivitas PETI di sepanjang Sungai Sekayam semakin meluas dan terdapat indikasi kurangnya penindakan terhadap kegiatan tersebut. Yeremias juga mendorong aparat kepolisian, khususnya Kapolsek Bonti, untuk mengambil langkah tegas dalam menangani aktivitas PETI sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Sikap tersebut muncul sebagai respons atas kondisi lingkungan yang semakin memprihatinkan, terutama terkait kualitas air sungai yang merupakan sumber utama kebutuhan masyarakat. Pernyataan ini menunjukkan bahwa persoalan PETI tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum dan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan pengawasan kebijakan di tingkat daerah.

Di sisi lain, berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD di daerah sering menghadapi hambatan, seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga, serta dinamika kebijakan yang

kompleks. Namun, kajian yang secara khusus membahas pengawasan DPRD dalam konteks pertambangan ilegal dan perlindungan lingkungan di Kecamatan Bonti masih terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki posisi penting untuk menganalisis bagaimana DPRD Kabupaten Sanggau menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, dalam menangani dampak aktivitas PETI. Penelitian ini juga akan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan serta kontribusinya dalam pengendalian aktivitas PETI.

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai fungsi pengawasan legislatif di bidang lingkungan hidup. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi DPRD, pemerintah daerah, dan pihak terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif, terarah, dan berkelanjutan dalam menangani aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Sungai Sekayam, Kecamatan Bonti, masih ditemukan meskipun Pemerintah Kabupaten Sanggau telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 dan

Surat Edaran Bupati Sanggau Nomor 500.10.2.3/11/EKSDA Tahun 2025 tentang larangan aktivitas PETI.

2. Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Bonti masih menimbulkan pencemaran air dan kerusakan lingkungan, khususnya di sepanjang Sungai Sekayam.
3. Masyarakat di Kecamatan Bonti masih memanfaatkan air Sungai Sekayam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara di sepanjang aliran sungai tersebut masih terdapat aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

1.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Sanggau terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Bonti.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang di angkat, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Sanggau terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Bonti?”

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Sanggau terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Bonti.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah segala bentuk kegunaan atau kontribusi yang dihasilkan dari suatu penelitian, baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut (Sugiyono, 2025)**,** manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis yang berhubungan dengan pengembangan teori dan keilmuan, serta manfaat praktis yang berhubungan dengan penerapan hasil penelitian untuk memecahkan masalah nyata.

Berdasarkan pandangan tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut.

1.6.1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoritis adalah manfaat penelitian yang ditujukan untuk memperkaya, mengembangkan, atau memperjelas teori dan konsep ilmiah. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Ilmu Politik, khususnya yang berkaitan dengan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam sistem pemerintahan daerah. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan menurut Solihatin dan Syafrudin (2022), yang membagi pengawasan menjadi dua bentuk, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif

dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan sebelum suatu kebijakan atau kegiatan dilaksanakan, sedangkan pengawasan represif dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan untuk mengevaluasi dan memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

Melalui teori tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana DPRD Kabupaten Sanggau menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kinerja pemerintah daerah dalam perlindungan lingkungan hidup terkait aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Bonti.

1.6.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat penelitian yang dapat digunakan secara langsung oleh pihak terkait untuk meningkatkan kinerja, menyelesaikan masalah, atau membuat keputusan. Menurut Arikunto (2014), manfaat praktis merupakan kegunaan nyata dari hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh individu, organisasi, maupun pemangku kebijakan. Mengacu pada pengertian tersebut, manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

a. DPRD Kabupaten Sanggau

1. Menjadi bahan evaluasi bagi DPRD Kabupaten Sanggau dalam menilai pelaksanaan fungsi pengawasan, khususnya dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan, serta dampak kebijakan terhadap masyarakat.
2. Memberikan dasar pertimbangan bagi DPRD Kabupaten Sanggau dalam merumuskan kebijakan, rekomendasi, menjadi masukan dalam memperbaiki pola hubungan kerja dengan pemerintah daerah, sehingga tercipta mekanisme *checks and balances*.

b. Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau

1. Memberikan masukan bagi pemerintah daerah kabupaten sanggau dalam memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) melalui peningkatan koordinasi internal serta penyusunan strategi pengawasan lingkungan yang lebih efektif.
2. Menjadi bahan evaluasi terhadap implementasi peraturan daerah Kabupaten Sanggau No. 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sekaligus memberikan informasi mengenai hambatan serta kebutuhan penguatan penegakan hukum lingkungan di Kecamatan Bonti.

c. Masyarakat Kecamatan Bonti

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak PETI dan mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan sosial serta dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam pengendalian lingkungan hidup.
2. Memberikan pemahaman mengenai dampak lingkungan dan risiko hukum dari aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).